



**P U T U S A N**

Nomor:34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Putu Adirma Alias Tuyul;
2. Tempat lahir : Sidetapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Lakah, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Industri;
9. Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr, tanggal 07 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 07 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terdakwa di dampingin Penasehat Hukum, berdasarkan penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN.Sgr, tertanggal 18 Maret 2025, menunjuk Made Ngurah Arik Suharsana, S.H, adalah Advokat PBH Peradi Singaraja, alamat Jalan Ahmad Yani No.133 A Singaraja, yang beralamat di BPH DPC Peradi Singaraja – Bali;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERK. PDM-15/Enz.2/BLL/02/2025, tanggal 14 Mei 2025 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I Putu adirma Alias Tuyul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul dengan pidana Pidana Penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0.21 gram brutto (0.13 gram netto);
  - 2) 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver;
  - 4) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol Terpasang DK 2487 GAJ Warna Hitam;
  - 6) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 2487 GAJ;Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU ADIRMA Alias TUYUL atau pemiliknya yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan ( Pledoi) secara lisan, yang pada intinya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, orang tua sakit – sakitan dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa terhadap Tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 15/Enz.2/BLL/02/2025, tanggal 04 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul pada hari Kamis, 19 Desember 2024, sekira pukul 19.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada No. 152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, yang menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WITA terdakwa bertemu dengan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga di Lovina. Selanjutnya Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menyuruh terdakwa membelikan paket shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan setelah paket diantar. Kemudian terdakwa pulang ke Sidetapa dan langsung ke rumah Rion (DPO) untuk membeli paket shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa menjaminkan *handpone* terdakwa pada Rion (DPO) kemudian terdakwa pulang dan menyimpan paket sabu di tas milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menghubungi terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 16.30 wita terdakwa datang ke rumah Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga di Jl. Hasanudin Gg AT Taufiq Kajian Timur RT/RW. 004/000, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga dan 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di tas kompek warna hitam yang terdakwa pakai. Kemudian Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menyuruh terdakwa untuk membagi setiap paket menjadi 2 (dua) paket sehingga menjadi 6 (enam) paket sabu yang selanjutnya paket tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip yang setiap platik berisi 2 paket sabu. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang telah di sisihkan. Selanjutnya Setelah mengkonsumsi sabu terdakwa pulang sekira pukul 19.20 Wita selanjutnya terdakwa berhenti di pinggir jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas satresnarkoba. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa: 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran Kristal dengan berat 0,21 gram brutto (0,13 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mencarikan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga paket sebanyak 3 (tiga kali) yaitu pertama pada akhir November 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua awal bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan ketiga pada Kamis 19 Desember 2024 sebanyak 4 paket sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 003/11885.00/2024 tanggal 20 Desember 2024, terhadap (1) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga mengandung narkoba atas nama

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul dengan berat total barang bukti yakni 0,21 gram brutto (0,13 gram netto);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1789/NNF/2024, tanggal 21 Desember 2024, atas nama I Putu Adirma Alias Tuyul, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 13292/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul pada hari Kamis, 19 Desember 2024, sekira pukul 19.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada No. 152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana informasi dari Masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika di wilayah kelurahan Banjar Jawa, selanjutnya Tim Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penyelidikan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 19.20 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ketut Suma kemudian ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Rion (DPO) di daerah Sidatapa dengan cara terdakwa datang langsung ke rumah Rion (DPO) pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024;
  - Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 003/11885.00/2024 tanggal 20 Desember 2024, terhadap (1) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga mengandung narkotika atas nama terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul dengan berat total barang bukti yakni 0,21 gram brutto (0,13 gram netto);
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1789/NNF/2024, tanggal 21 Desember 2024, atas nama I Putu Adirma Alias Tuyul, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
    1. 13292/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
    2. 13293/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;
  - Bahwa Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul, tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul pada hari Kamis, 19 Desember 2024, sekira pukul 19.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Gajah Mada No. 152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pertama kali mengkonsumsi sabu sejak kelas 2 SMA dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu adalah pada Kamis, 19 Desember 2024 di Jl. Hasunudin, Gg At Taufiq Kajanan Timur, RT/RW. 004/000., Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Yang terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa ambil alat bong yang sudah berisi pipet kaca dan sabu, kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas sampai mengeluarkan asap dari sedotan plastik, asap tersebut kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut dan asapnya terdakwa keluarkan lewat lubang hidung. Dan pada saat terdakwa mengkonsumsi sabu terdakwa merasakan tidak mengantuk, badan bertenaga sedangkan jika terdakwa tidak mengkonsumsi sabu, terdakwa merasakan pikiran kemana-mana atau kacau;
- Selanjutnya pada hari Kamis, 19 Desember 2024 sekira pukul 19.20 wita telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan disaksikan oleh saksi Ketut Suma kemudian ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa: 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 003/11885.00/2024 tanggal 20 Desember 2024, terhadap (1) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga mengandung narkotika atas nama terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul dengan berat total barang bukti yakni 0,21 gram brutto (0,13 gram netto);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1789/NNF/2024, tanggal 21 Desember 2024, atas nama I Putu Adirma Alias Tuyul, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 13292/2024/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 13293/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul, tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Medis Terdakwa pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2025 pukul 12.30 wita yang diperiksa oleh dr. Ririn Sriwijayanti dengan kesimpulan mengalami gangguan penyalahgunaan zat Jenis Methamphetamine (sabu). Tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan Methamphetamine (sabu). Dengan type pemakaian rekreasional.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Komang Suarmaya, S.H;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 19.20 Wita;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu dan di dalam tas tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHwa, awalnya saksi dan rekan-rekan Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu di seputaran wilayah kota Singaraja yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wita dan saksi melakukan penyelidikan di wilayah Banjar Jawa Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sekira jam 19.20 Wita, di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang ciri-cirinya mirip dengan TO saksi setelah itu saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi memanggil seorang laki-laki yang kebetulan melintas yang bernama KETUT SUMA untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang kami lakukan, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengaku baru datang dari habis menyerahkan paket sabu kepada FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA;
- Bahwa, terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa I PUTU ADIRMA alias TUYUL;
- Bahwa, setelah ditimbang dihadapan Terdakwa, berat paket sabu tersebut yaitu 0,21 gram brutto ( 0,13 gram netto ), sedangkan berat dari pada paket sabu yang ditemukan saat sdr. FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA ditangkap, yaitu kode A: 0,15 gram brutto ( 0,05 gram netto ), kode B: 0,16 gram brutto (0,06 gram netto), kode C: 0,16 gram brutto ( 0,06 gram netto ), kode D: 0,15 gram brutto ( 0,05 gram netto ), kode E: 0,14 gram brutto ( 0,04 gram netto), kode F: 0,16 gram brutto ( 0,06 gram netto);
- Bahwa, terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RION (DPO) di Desa Sidetapa Kec. Banjar Kab. Buleleng seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, saat itu Terdakwa mengaku membeli 4

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket sabu, sehingga dia harus membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dia membayar ke-4 (empat) paket sabu tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA kepadanya dan sisanya dibayar dengan cara memberikan satu buah HP miliknya kepada RION (DPO);

- Bahwa, terdakwa mencarikan paket sabu untuk FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama akhir November 2024, mencarikan FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal Bulan Desember 2024 terdakwa mencarikan FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Kamis, 19 Desember 2024 saya mencarikan FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak tiga paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak pernah mencarikan sabu untuk orang lain selain untuk ANGGA;
- Bahwa, terdakwa tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. I Made Juli Ratama Putra, S.H;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 19.20 Wita;
- Bahwa, pada saat penggeledahan terhadap terdakwa tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu dan di dalam tas tersebut ada barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- BAHWA, awalnya saksi dan rekan-rekan Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu di seputaran wilayah kota Singaraja yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamis, tanggal 19 Desember 2024 sekira jam 18.00 Wita dan saksi melakukan penyelidikan di wilayah Banjar Jawa Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sekira jam 19.20 Wita, di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan yang ciri-cirinya mirip dengan TO saksi setelah itu saksi langsung mengamankan terdakwa, kemudian saksi memanggil seorang laki-laki yang kebetulan melintas yang bernama KETUT SUMA untuk ikut menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang kami lakukan, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa dan ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

- Bahwa, saat itu Terdakwa mengaku baru datang dari habis menyerahkan paket sabu kepada FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA;
- Bahwa, terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa I PUTU ADIRMA alias TUYUL;
- Bahwa, setelah ditimbang dihadapan Terdakwa, berat paket sabu tersebut yaitu 0,21 gram brutto ( 0,13 gram netto ), sedangkan berat dari pada paket sabu yang ditemukan saat sdr. FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA ditangkap, yaitu kode A: 0,15 gram brutto ( 0,05 gram netto ), kode B: 0,16 gram brutto (0,06 gram netto), kode C: 0,16 gram brutto ( 0,06 gram netto ), kode D: 0,15 gram brutto ( 0,05 gram netto ), kode E: 0,14 gram brutto ( 0,04 gram netto), kode F: 0,16 gram brutto ( 0,06 gram netto);
- Bahwa, terdakwa mengaku mendapatkan paket sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RION (DPO) di Desa Sidetapa Kec. Banjar Kab. Buleleng seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket, saat itu Terdakwa mengaku membeli 4 (empat) paket sabu, sehingga dia harus membayar sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dia membayar ke-4 (empat) paket sabu tersebut dengan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh FAHRIZAL RANGGA SULI alias

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA kepadanya dan sisanya dibayar dengan cara memberikan satu buah HP miliknya kepada RION (DPO);

- Bahwa, terdakwa mencarikan paket sabu untuk FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama akhir November 2024, mencarikan FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak 1(satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang kedua awal Bulan Desember 2024 terdakwa mencarikan FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak satu paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Kamis, 19 Desember 2024 saya mencarikan FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA sebanyak tiga paket seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, terdakwa tidak pernah mencarikan sabu untuk orang lain selain untuk ANGGA;
  - Bahwa, terdakwa tidak bisa menunjukkan serta tidak memiliki ijin apapun dan tidak dalam therapy serta pengobatan dari dokter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ketut Suma, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah mendampingi anggota Polisi Polres Buleleng untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan kasus narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama I PUTU ADIRMA alias TUYUL;
- Bahwa, saksi menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan kasus narkoba tersebut di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Bali pada hari Kamis, 19 Desember 2024 sekira pukul 19.20 Wita;
- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan yang lainnya dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana aktifitas dari sdr. I PUTU ADIRMA alias TUYUL karena tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa saudara. I PUTU ADIRMA alias TUYUL pernah terlibat dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, 19 Desember 2024 sekira jam 19.20 Wita, saksi yang sedang diperjalanan hendak pulang kerumah melihat ada orang ramai di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, kemudian saksi berhenti

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



dan disana dipanggil oleh seorang laki-laki yang mengaku polisi, saat itu saksi diminta untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan kasus narkoba yang terjadi saat itu, saksi itu melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sudah diamankan oleh polisi, kemudian laki-laki tersebut mengaku bernama I PUTU ADIRMA alias TUYUL, selanjutnya polisi melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang digunakan oleh I PUTU ADIRMA alias TUYUL dan ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, setelah proses penggeledahan tersebut selesai, saksi kemudian kembali kerumah sedangkan sdr. I PUTU ADIRMA alias TUYUL dibawa polisi masuk kedalam mobil;

- Bahwa pada saat saudara. I PUTU ADIRMA alias TUYUL dan pakaiannya digeledah ditemukan 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat I PUTU ADIRMA alias TUYUL ditanya oleh polisi, dia mengaku sebagai pemilik dari semua barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana saudara. I PUTU ADIRMA alias TUYUL mendapatkan barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa barang-barang tersebut diatas oleh I PUTU ADIRMA alias TUYUL.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

#### 4. Fahrizal Rangga Suli Alias Angga;

- Bahwa, saksi ditangkap dan digeledah oleh polisi pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekitar jam 20.05 WITA di rumahnya yang beralamat Jalan Hasanudin, Gg At Taufiq, Kajanan Timur, RT:004, RW:000, Kelurahan Kampung Kajanan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap tersebut saat itu saksi sedang menyimpan 6 (enam) paket shabu yang saksi simpan dalam sebuah tas





pinggang warna hitam di masukkan ke dalam kepala bekas alat charger HP;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan rumah saksi menunjukkan paket shabu yang saksi simpan di dalam tas pinggang dan di bekas kepala alat charger HP warna putih berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang masing-masing plastik klip terdapat 2 (dua) plastik klip berisi shabu sehingga banyaknya paket shabu yang saksi simpan 6 (enam) paket plastik klip;
- Bahwa, alasan saksi menyimpan paket shabu di rumah saksi karena ada yang mau membelinya sehingga saksi yang menghubungi Terdakwa untuk membawakan paket shabu namun belum sempat saksi serahkan kepada pemesannya saksi keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa, yang biasa memesan shabu adalah teman saksi ;
- Bahwa, saksi yang meminta kepada terdakwa agar 3 (tiga) paket shabu tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket, sehingga terdakwa I PUTU ADIRMA alias TUYUL membagi paket shabu tersebut yang mana setiap paket shabu dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil sehingga mendapatkan 6 (enam) paket;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa ada mengkonsumsi shabu yang telah disisihkan;
- Bahwa, saksi dan terdakwa mengkonsumsi 1 paket dari 3 paket shabu yang ada;
- Bahwa, karena sambil saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu saksi memasukkan paket shabu yang sudah dipecah ke dalam plastik klip lagi yang mana setiap paket plastik klip saksi masukkan 2 (dua) paket shabu sehingga kembali menjadi 3 (tiga) paket plastik klip;
- Bahwa, selain paket shabu tersebut, di dalam tas juga ditemukan 3 (tiga) korek api gas, lalu pada tas warna hijau yang tergantung di kamar ditemukan satu timbangan digital, dua buah gunting, 2 (dua) potongan pipet plastik warna putih yang semua salah satu ujungnya runcing, satu buah sumbu korek api gas, satu kotak transfaran di dalamnya terdapat plastik klip kosong bekas dan satu korek api gas, pada lantai kamar ditemukan satu buah bong, dan ditempat bekas kandang ayam ditemukan satu kotak hitam yang di dalamnya terdapat satu buah bong, dua pipet kaca, satu potongan pipet plastik warna putih yang salah satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing, satu buah korek api gas, satu potongan pipet plastik warna putih, dan dua plastik klip kosong;

- Bahwa, saksi belum melakukan pembayaran terhadap paket shabu tersebut kepada terdakwa karena saksi juga belum dikasi uang oleh yang memesannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah sendirian di pinggir jalan Gajah Mada No.152, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng Bali pada hari Kamis, 19 Desember 2024 sekira pukul 19.20 Wita;
- Bahwa, saat itu terdakwa baru saja datang dari habis menyerahkan paket sabu kepada sdr. FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA di Kampung Kajianan Kec. Buleleng Kab. Buleleng;
- Bahwa, pada saat terdakwa dan pakaian terdakwa digeledah oleh polisi ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang terdakwa pakai saat itu barang- barang berupa 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi sabhu, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- Bahwa, semua barang-barang tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa, jumlah dan harga dari paket sabu yang Terdakwa beli dari sdr. RION paket sabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu perpaket) sehingga totalnya menjadi Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu per paket );
- Bahwa, paket sabu seharga Rp. 800.000 tersebut sudah terdakwa bayar lunas dengan cara memberikan uang tunai sebesar Rp.400.000 dan sisanya terdakwa bayar dengan cara memberikan 1 (satu) buah HP milik terdakwa kepada sdr. RION;
- Bahwa, bentuk dari paket sabu yang terdakwa beli dari sdr. RION yaitu berupa plastik klip bening berisi sabu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari keempat paket sabu yang saudara beli dan juga terdakwa belum sempat menimbanginya;
- Bahwa, setelah keempat paket sabu tersebut saudara dapatkan dari sdr. RION, Pada hari Kamis, 19 Desember 2024 sekira jam 16.30 Wita, 3 (tiga) paket sabu tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. FAHRIZAL RANGGA SULI alias ANGGA dirumahnya sedangkan 1 (satu) paket sabu yang lagi satu terdakwa masukkan kedalam tabung plastik bening dan terdakwa simpan ditas komplek warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa, tujuan terdakwa menyimpan satu paket sabu rencananya untuk mengkonsumsinya sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 1789/NNF/2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Yuliana, ,S.Si, M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 13282/2024 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ( satu ) Nomor urut 61 lampiran I undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 13293/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 1788/NNF/2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Yuliana, ,S.Si, M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 13284/2024 s/d 13289/ 2024 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ( satu ) Nomor urut 61 lampiran I undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 13290/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0.21 gram brutto (0.13 gram netto);
- 2) 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver;
- 4) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
- 5) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol Terpasang DK 2487 GAJ Warna Hitam;
- 6) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 2487 GAJ

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Pinggir jalan Gajah Mada, no.152, kelurahan Banjar Jawa, kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WITA terdakwa bertemu dengan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga di Lovina. Selanjutnya Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menyuruh terdakwa membelikan paket shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan setelah paket diantar. Kemudian terdakwa pulang ke Sidetapa dan langsung ke rumah Rion untuk membeli paket shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa menjaminkan handpone terdakwa pada Rion kemudian terdakwa pulang dan menyimpan paket shabu di tas milik terdakwa;
- Bahwa benar, selanjutnya Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menghubungi terdakwa dan sekira pukul 16.30 wita terdakwa datang ke rumah Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga di Jl. Hasanudin Gg AT

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq Kajanan Timur RT/RW. 004/000, Kel. Kampung Kajanan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga dan 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di tas kompek warna hitam yang terdakwa pakai. Kemudian Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menyuruh terdakwa untuk membagi setiap paket menjadi 2 (dua) paket sehingga menjadi 6 (enam) paket sabu yang selanjutnya paket tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip yang setiap platik berisi 2 paket sabu. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga mengonsumsi 1 (satu) paket sabu yang telah di sisihkan. Selanjutnya Setelah mengonsumsi sabu terdakwa pulang sekira pukul 19.20 Wita selanjutnya terdakwa berhenti di pinggir jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas satresnarkoba. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa: 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran Kristal dengan berat 0,21 gram brutto (0,13 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa pernah mencarikan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga paket sebanyak 3 (tiga kali) yaitu pertama pada akhir November 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua awal bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan ketiga pada Kamis 19 Desember 2024 sebanyak 4 paket sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang bukti oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, Nomor: 003/11885.00/2024 tanggal 20 Desember 2024, terhadap (1) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi butiran Kristal bening diduga mengandung narkotika atas nama terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul dengan berat total barang bukti yakni 0,21 gram brutto (0,13 gram netto);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 1789/NNF/2024, tanggal 21 Desember 2024, atas nama I Putu Adirma Alias Tuyul, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 13292/2024/NF berupa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam proses pengobatan / therapy dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat ( 1 ) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat ( 1 ) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dari dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kesatu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. *Setiap orang”;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum”;*
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;*



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama I Putu Adirma Alias Tuyul di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu tempat yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena terhadap unsur ini adalah dimaksudkan untuk menerangkan perbuatan materiil yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu meliputi perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang apakah dilakukan dengan tanpa hak atautkah melawan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur dalam perbuatan materiil sebagaimana yang telah terurai diatas tersebut terpenuhi terlebih dahulu;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah benar terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, sekira pukul 19.20 Wita, bertempat di Pinggir jalan Gajah Mada, no.152, kelurahan Banjar Jawa, kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu-sabu, dan kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, sekira pukul 04.00 WITA terdakwa bertemu dengan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga di Lovina. Selanjutnya Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menyuruh terdakwa membelikan paket shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan setelah paket diantar. Kemudian terdakwa pulang ke Sidetapa dan langsung ke rumah Rion untuk membeli paket shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan membayar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sisanya terdakwa menjaminkan handpone terdakwa pada Rion kemudian terdakwa pulang dan menyimpan paket shabu di tas milik terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menghubungi terdakwa dan sekira pukul 16.30 wita terdakwa datang ke rumah Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga di Jl. Hasanudin Gg AT Taufiq Kajian Timur RT/RW. 004/000, Kel. Kampung Kajian, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga dan 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan di tas kompek warna hitam yang terdakwa pakai. Kemudian Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga menyuruh terdakwa untuk membagi setiap paket menjadi 2 (dua) paket sehingga menjadi 6 (enam) paket sabu yang selanjutnya paket tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip yang setiap platik berisi 2 paket sabu. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang telah di sisihkan. Selanjutnya Setelah mengkonsumsi sabu terdakwa pulang sekira pukul 19.20 Wita selanjutnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhenti di pinggir jalan Gajah Mada, Kel. Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng. Kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas satresnarkoba. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian terdakwa ditemukan di 1 (satu) buah tas kompek warna hitam yang dipakainya saat itu barang-barang berupa: 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran Kristal dengan berat 0,21 gram brutto (0,13 gram netto), 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver dan 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;

Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa pernah mencarikan Saksi Fahrizal Rangga Suli Alias Angga paket sebanyak 3 (tiga kali) yaitu pertama pada akhir November 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kedua awal bulan Desember 2024 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan ketiga pada Kamis 19 Desember 2024 sebanyak 4 paket sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa, selain saksi – saksi Penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 1789/NNF/2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Yuliana, ,S.Si, M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 13282/2024 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ( satu ) Nomor urut 61 lampiran I undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 13293/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB: 1788/NNF/2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Yuliana, ,S.Si, M.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 13284/2024 s/d 13289/ 2024 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ( satu ) Nomor urut 61 lampiran I undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 13290/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual belikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan ataupun lembaga tertentu yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat dipidana serta mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata saat ditangkap terdakwa tidak mempunyai ijin khusus dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun kewenangan untuk menjual belikan Narkotika jenis shabu sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang – undang Republik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0.21 gram brutto (0.13 gram netto), 1 (satu) buah tas komplek warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, terhadap barang bukti tersebut adalah sarana melakukan tindak pidana dan agar tidak disalahgunakan lagi dalam tindak pidana lainnya maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol Terpasang DK 2487 GAJ Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 2487 GAJ, terhadap barang bukti tersebut dipersidangan terbutkti milik terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul atau pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;\_

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Adirma Alias Tuyul yang identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi peranta dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan 5 ( lima ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) buah tabung plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal bening dengan berat 0.21 gram brutto (0.13 gram netto);
    - 2) 1 (satu) buah tas kompek warna hitam;
    - 3) 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy M20 warna silver;
    - 4) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5) 1 (satu) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol Terpasang DK 2487 GAJ Warna Hitam;
  - 6) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Nmax dengan Nopol DK 2487 GAJ;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I PUTU ADIRMA Alias TUYUL atau pemiliknya yang berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh I Made Bagiarta, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 34/Pid.Sus/2025/PNSgr, tanggal 07 Maret 2025, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh I Made Bagiarta, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H dan Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 33/Pid.Sus/2025/PNSgr, tanggal 28 Mei 2025 dibantu oleh Kadek Devi Saraswastuti, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S.H, M.H

I Made Bagiarta, S.H, M.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Kadek Devi Saraswastuti, S.H